



Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukkan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya. Pola ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran



lebih rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Pola ruang yang akan dikembangkan di Kabupaten Bangka dirumuskan berdasarkan pertimbangan :

- Arahan pola ruang berdasarkan rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Analisis daya dukung pengembangan wilayah. terutama daya dukung lahan untuk berbagai kegiatan budidaya dan sumberdaya air.
- Pengelolaan Kawasan Lindung berdasarkan Kepres Nomor 32 Tahun 1990
- Penetapan status hutan berdasarkan SK Menteri Kehutanan.
- Penggunaan lahan eksisting.
- Konsep struktur tata ruang yang akan diterapkan.

Didasarkan pada pertimbangan di atas. rencana pola ruang Kabupaten Bangka meliputi alokasi ruang:

1. Kawasan Lindung yang terdiri dari kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (hutan lindung, kawasan resapan air) kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai, sempadan pantai, Kawasan sekitar danau / waduk / kolong dan RTH) kawasan suaka alam, dan kawasan lindung geologi, kawasan lindung lainnya.
2. Kawasan Budidaya yang terdiri dari kawasan permukiman/perkotaan dan kawasan pertanian (lahan basah, lahan kering dengan tanaman tahunan dan tanaman semusim). serta kawasan hutan produksi (tanaman tahunan), kawasan industri, kawasan pertambangan.

4.1 RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pola spasial pemanfaatan



ruang kawasan lindung tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka. Kawasan ini pada dasarnya merupakan kawasan yang berdasarkan analisis daya dukung mempunyai keterbatasan untuk dikembangkan karena adanya faktor-faktor limitasi yang menjadi kriteria (lereng, jenis tanah, curah hujan, ketinggian, zona kerentanan gerakan tanah).

Pengembangan kawasan lindung bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bangka. Rencana pengembangan kawasan lindung mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), kawasan lindung meliputi :

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yaitu :
 - Kawasan hutan lindung;
 - Kawasan resapan air;
- (2) Kawasan Perlindungan Setempat :
 - Sempadan Pantai;
 - Sempadan Sungai;
 - Kawasan sekitar danau / waduk / kolong;
 - Ruang Terbuka Hijau;
- (3) Kawasan Hutan Konservasi terdiri atas :
 - Kawasan hutan suaka alam, yang terdiri dari kawasan cagar alam dan kawasan suaka marga satwa;
 - Kawasan pelestarian alam, yang terdiri dari kawasan taman nasional, kawasan taman hutan raya dan kawasan wisata alam;
- (4) Kawasan pantai berhutan bakau;
- (5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- (6) Kawasan lindung geologi, terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa sempadan mata air;
- (7) Kawasan lindung lainnya terdiri dari kawasan perlindungan plasma nutfah dan terumbu karang.

4.1.1 Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya

4.1.1.1.Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air pencegah banjir dan erosi serta



memelihara kesuburan tanah. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk memelihara dan mempertahankan kawasan hutan lindung sebagai hutan dengan tutupan vegetasi. Kawasan hutan diharapkan dapat menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan. Luas hutan lindung di Kabupaten Bangka tetap dipertahankan minimal 30 % dari luas wilayah darat Kabupaten.

Kawasan hutan lindung merupakan kawasan yang tidak diperuntukkan untuk kegiatan budidaya, oleh karena itu tidak ada pengembangan kawasan selain penanaman kembali kawasan yang sudah rusak dan pemeliharaan kawasan sebagai kawasan yang dilindungi.

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Bangka terbagi atas kawasan hutan konservasi dengan luas kurang lebih 15.619,51 Ha di hutan Gunung Maras di Kecamatan Riau Silip, Belinyu dan Bakam dan kawasan hutan lindung Kabupaten Bangka seluas lebih kurang 16.897,95 H yang terdiri dari HL. Bubus I Kecamatan Belinyu, HL. Bubus II di Kecamatan Belinyu, Hutan Lindung Sekah Tengkalat di Kecamatan Belinyu, HL. Sungailiat Mapur, HL. Bukit Rebo, Hutan Lindung Kota Waringin di Kecamatan Puding Besar, HL Sembulan, Hutan Lindung Pejem di Kecamatan Belinyu.

4.1.1.2.Resapan Air

Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan ditetapkan sebagai kawasan resapan air. Kawasan resapan air di Kabupaten Bangka, berupa perbukitan, rawa, dataran rendah dan lain-lain yang memenuhi persyaratan sebagai kawasan resapan air dengan lokasi tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

4.1.2. Kawasan Perlindungan Setempat

4.1.2.1. Sempadan Pantai

Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Kawasan sempadan pantai di Kabupaten Bangka dialokasikan maksimal 200 m dari pasang tertinggi dan penetapannya dilakukan secara proporsional

sesuai analisis manfaatnya. Kawasan lindung pantai tersebar di Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Sungailiat, Mendo Barat, Puding Besar, Bakam, dan Merawang dengan luas kurang lebih 963,43 ha.

Kebijakan pemanfaatan sempadan pantai di wilayah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :



- Pada kawasan perkotaan dengan tinggi gelombang < 2 m lebar sempadan 30 – 75 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan ini meliputi kawasan-kawasan pariwisata dan kawasan tapak wisata;
- Pada kawasan perkotaan dengan tinggi gelombang > 2 m lebar sempadan 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kriteria ini difokuskan pada kawasan yang memiliki potensi untuk pengembangan hutan mangrove;
- Diluar kawasan perkotaan dengan tinggi gelombang < 2 m lebar sempadan 100 – 200 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kriteria ini difokuskan pada kawasan pantai barat dan tenggara Kabupaten yang memiliki hutan mangrove;
- Diluar kawasan perkotaan dengan tinggi gelombang > 2 m lebar sempadan 150 – 250 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kriteria ini difokuskan pada kawasan pantai timur laut, pantai barat dan tenggara yang memiliki kawasan hutan mangrove.

Sempadan pantai yang digunakan untuk kepentingan strategis seperti lokasi industri, pengembangan potensi pariwisata yang akan dilanjutkan dengan kawasan tapak wisata di Kecamatan Sungailiat, Belinyu dan Riau Silip serta penggunaan sempadan pantai untuk Pelabuhan ikan di Kecamatan Sungailiat diizinkan pengembangannya dengan syarat-syarat yang diatur oleh pihak terkait dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bab pengendalian.

4.1.2.2. Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan- kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai. kondisi



fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Tujuan ditetapkan kawasan sempadan sungai adalah melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai.

Kriteria kawasan sempadan sungai di Kabupaten Bangka adalah sungai kecil ditetapkan garis sempadan sungai sekurang-kurangnya (atau sesuai peraturan yang berlaku) mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 63 tahun 1993:

- sungai bertanggung di dalam dan di luar kawasan perkotaan;
- sungai tidak bertanggung di dalam dan di luar kawasan perkotaan.

Sesuai Keppres No 32 Tahun 1990, pada sepanjang sungai–sungai tersebut perlu ditetapkan sebagai kawasan sempadan sungai di wilayah permukiman berupa daerah sepanjang sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi.

Sungai-sungai penting yang banyak bersinggungan dengan kegiatan atau bentuk pemanfaatan budidaya perlu ditegaskan perlindungan sempadan sungainya. Sungai-sungai tersebut terdiri dari sungai di Mendo Barat seperti Sungai Jeruk, Sungai Air Duren, Sungai Paya Benua, Sungai Mendo, sempadan sungai di Merawang seperti Sungai Baturusa, Sungai Selindung, Sempadan Sungai di Sungailiat seperti Sungai Air Bakung, sempadan sungai di Riau Silip seperti Sungai Air Serimping, Sungai Pangkal Nyiur, Sungai Semubur, Sungai Mapur, sempadan Sungai di Puding Besar seperti Sungai Dua, Sungai Kota Waringin, Sungai Air Kenaka, Sungai Air Bemban, sempadan sungai di Bakam seperti Sungai Layang, sempadan sungai di Belinyu seperti Sungai Berok, Sungai Belinyu. Sungai Kuto Panji (Bandung), Sungai Gruduk dan Sungai Kusam, Sempadan Sungai di Kabupaten Bangka ditetapkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Kabupaten.

Kabupaten Bangka memiliki sempadan sungai dengan luas lebih kurang 1.062,64 Ha. Kegiatan yang diizinkan untuk pemanfaatan lahan di sempadan sungai antara lain berupa penelitian dan ilmu pengetahuan, penanaman bakau, dan pendirian bangunan untuk pengelolaan badan air / pemanfaatan air dengan pola penatagunaan sebagai berikut :

1. sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
2. sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
3. sempadan sungai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 50 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
4. sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman kurang dari 3 meter. maka sempadannya sekurang-kurangnya 10 meter; sungai dengan kedalaman antara 3 hingga 20 meter garis sempadannya sekurang-kurangnya 15 meter; sungai dengan

kedalaman antara lebih dari 20 meter garis sempadannya sekurang-kurangnya 30 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

5. sempadan sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut garis sempadannya ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai dan berfungsi sebagai jalur hijau;

4.1.2.3. Kawasan Sekitar Danau/ Waduk/Kolong

Kawasan sempadan kolong adalah kawasan di sekitar sempadan kolong yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi kolong. Perlindungan terhadap kawasan sekitar kolong dilakukan untuk melindungi kolong dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik dengan jari-jari 50 meter di sekitar kolong. Kolong-kolong yang fungsinya sebagai sumber air minum atau sumber bahan baku air bersih. maka jari-jari kawasan perlindungannya adalah 200 meter dari pinggir kolong. Dari sejumlah kolong yang ada di Kabupaten Bangka luas kawasan perlindungan terhadap kolong tersebut lebih kurang 136,32 ha, dengan sebaran di Kecamatan Sungailiat, Pemali, Belinyu dan Merawang. Terdapat 7 lokasi kolong yang dijadikan sumber bahan baku air bersih di Kabupaten Bangka. yaitu :

1. Kecamatan Merawang : Kolong Merawang, PLTD Merawang;
2. Kecamatan Pemali : DAM I, Simpur Pemali, Tnol;
3. Kecamatan Belinyu : Pasir Merah;
4. Kecamatan Sungailiat : Kolong Kenanga.

Untuk kolong-kolong lain yang tidak dilakukan reklamasi, direncanakan potensinya untuk dimanfaatkan sebagai kawasan perikanan air tawar dan sumber air disekitarnya.

4.1.2.4. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau mempunyai beberapa fungsi. diantaranya adalah berfungsi ekologis. sosial. ekonomi dan arsitektural. Ruang terbuka hijau dapat berupa taman-taman kota. sabuk hijau. jalur hijau. lapangan olahraga. pemakaman umum dan pekarangan/halaman rumah.

Kabupaten Bangka mengembangkan ruang terbuka hijau di Bukit Siam Sungailiat dan tempat-tempat lainnya sesuai kebutuhan dan memenuhi kriteria yang ditentukan dengan lokasi menyebar. Penetapan ruang terbuka hijau di Kabupaten Bangka akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Bupati dan direncanakan dikembangkan sampai minimal 20 % dari luas kawasan perkotaan di Kabupaten Bangka.



4.1.3. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya

4.1.3.1. Kawasan suaka alam

Kawasan suaka alam yang berfungsi sebagai hutan konservasi di Kabupaten Bangka ada di kawasan Gunung Maras dengan luasnya kurang lebih 15.619,51 ha dan berada di tiga kecamatan; yaitu sebagian besar di Kecamatan Riau Silip, dan sebagian kecilnya di Kecamatan Bakam, dan Kecamatan Belinyu



Kawasan Gunung Maras selain mempunyai fungsi sebagai kawasan resapan air, untuk pengembangan ke depannya berpotensi untuk dijadikan kawasan pariwisata alam secara terbatas; yaitu pengembangan pariwisata tanpa mengubah bentang dan bentuk alamnya. Pengembangannya diatur melalui syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bangka.

4.1.3.2. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan

Kabupaten Bangka memungkinkan pengembangan kawasan laut dan perairannya untuk membangun kawasan suaka alam laut dan perairan. Penetapan kawasan ini dilakukan selama memenuhi kriteria; yaitu kawasan yang memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang khas baik di darat maupun di perairan. Penetapan kawasan ini berfungsi sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang terdapat didalamnya.

Luas kawasan suaka alam laut dan perairan di Kabupaten Bangka akan diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang pesisir dan kelautan.

4.1.3.3. Kawasan Pantai Berhutan Bakau

Kawasan pantai berhutan bakau berada tersebar di sepanjang pantai Kabupaten Bangka kecuali Kecamatan Pemali. Kawasan pantai yang memiliki hutan bakau tetap dipertahankan sebagai kawasan lindung hutan bakau dan seluruh kawasan hutan bakau yang telah rusak dan berpotensi untuk dihutankan, maka diupayakan untuk dihutankan kembali dengan tetap memperhatikan harmonisasi pemanfaatan ruang antar sektor.

Lebar hutan bakau di kawasan pantai adalah ditetapkan paling sedikit 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan yang diukur dari garis air surut terendah ke arah darat. Pantai berhutan bakau di Kabupaten Bangka adalah difungsikan guna meningkatkan kualitas pantai sebagai sumber peningkatan perekonomian dan lingkungan hidup.

Kawasan berhutan bakau (Keppres 32 Tahun 1990) adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (*mangrove*) yang berfungsi memberi perlindungan kepada

perikehidupan pantai dan lautan. Kawasan pantai berhutan bakau di Kabupaten Bangka terdapat wilayah di Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Sungailiat, Mendo Barat, Merawang, Puding Besar, dan Kecamatan Bakam dengan luas lebih kurang 600 ha.

4.1.3.4. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan merupakan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi. Kabupaten Bangka memiliki dan mengembangkan kawasan budaya Kota Kapur di desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat yang untuk saat ini identifikasinya telah mencapai luas 130,12 ha.

4.1.4. Kawasan Lindung Geologi Kabupaten

4.1.4.1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan sekitar mata air yang merupakan kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air



dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air. Mata air yang dimaksud adalah mata air panas (*hot spring*). Lokasi mata air Desa Pemali Kecamatan Pemali dan pada saat ini digunakan sebagai tempat wisata pemandian air panas dan di Desa Bintet Kecamatan Belinyu. Kawasan perlindungan terhadap air tanah yang ada di Kabupaten Bangka seluas lebih kurang 25 ha.

Penetapan kawasan sempadan mata air di Kabupaten Bangka berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008; yaitu berupa daratan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air dan berjarak paling sedikit 200 meter dari mata air tersebut.

4.1.5. Kawasan Perlindungan Lainnya

4.1.5.1. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah

Kawasan perlindungan plasma nutfah Kabupaten Bangka diperuntukkan bagi perlindungan tumbuhan dan hewan tertentu yang langka yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan dan kehidupannya. Luas kawasan ini di Kabupaten Bangka terdiri dari kawasan perlindungan plasma nutfah di lingkungan Dusun Tuing Desa Mapur Kecamatan Riau Silip berupa tanaman anggrek khas Bangka dan di Kecamatan Merawang.

4.1.5.2. Kawasan Terumbu Karang

Kabupaten Bangka memiliki kawasan terumbu karang di beberapa titik. Kawasan terumbu karang merupakan kawasan yang dilindungi karena memiliki nilai ekonomi maupun pelestarian alam yaitu sebagai tempat berkembangbiaknya ikan-ikan kecil. Lokasi terumbu karang di Kabupaten Bangka ini tersebar di sekitar pulau-pulau kecil dan daratan utama. Pengembangan kawasan ini berpotensi untuk dijadikan kawasan pariwisata bahari dengan persyaratan tidak mengganggu ekosistem terumbu karang yang ada.

4.2. RENCANA POLA KAWASAN BUDIDAYA

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi untuk dibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam, manusia dan buatan. Termasuk dalam kawasan budidaya ini adalah kawasan pertanian, kawasan permukiman, pertambangan dan industri. Pola ruang kawasan budidaya secara spasial mengarah pada bagian wilayah barat-timur, mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong sangat tinggi dan tinggi, baik untuk pengembangan kawasan budidaya pertanian maupun perkotaan. Rencana pola ruang kawasan budidaya terbagi menjadi :

- a. kawasan peruntukkan hutan produksi;
- b. Kawasan peruntukan pertanian terdiri dari :
 - kawasan peruntukkan pertanian lahan basah;
 - kawasan peruntukkan pertanian lahan kering
- c. kawasan peruntukkan perkebunan;
- d. kawasan peruntukkan perkebunan rakyat;
- e. kawasan peruntukkan peternakan;
- f. kawasan peruntukkan perikanan;
- g. kawasan peruntukkan pertambangan;
- h. kawasan peruntukkan industri;
- i. kawasan peruntukkan pariwisata;
- j. kawasan peruntukkan permukiman terdiri dari :
 - kawasan peruntukkan permukiman perkotaan;
 - kawasan peruntukkan permukiman perdesaan;
- k. kawasan peruntukkan hutan rakyat;
- l. kawasan peruntukkan lainnya terdiri dari kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan pemakaman dan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

4.2.1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dapat diusahakan dan lokasinya tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Bangka dengan luas kurang lebih 70.105,04 ha. Kewenangan

untuk pengembangan dan pemanfaatan hutan produksi berada sepenuhnya pada Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Kawasan hutan produksi yang sudah ditetapkan di Kabupaten Bangka adalah HP. Belinyu II Bubus ; HP Sekah Tengkalat; HP Sungailiat Mapur; HP Sungailiat Air Panca; HP Sungailiat Sigambir; HP Bukit Betung Sambunggiri; HP Sigambir Parit Lama; HP Baturusa; HP Mabat; HP Air Limau; HP Bukit Rebo; HP Gunung Maras; HP Kota Waringin; HP Gunung Air Abik; HP Merawang Lama; HP Lelap Kayu Besi; HP. Bukit Damar; HP Hutan Nyato; HP Mengkinang; HP. Sungai Sembulan dan lainnya yang ditetapkan kemudian

4.2.2. Kawasan Peruntukan Pertanian

4.2.2.1. Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah

Berdasarkan hasil analisis peta satuan lahan. kawasan budidaya pertanian lahan basah di Kabupaten Bangka tersusun atas satuan tanah alluvium. campuran estuarine dan. marin yang masih muda, sungai muda, gambut. Lokasi lahan yang cocok (sesuai) untuk perkembangan pertanian lahan basah terletak di Kecamatan Riau Silip, Bakam, Puding Besar, Merawang, Mendo Barat, dengan luasan lebih kurang



10.346,93 ha. Kawasan kegiatan peruntukkan pertanian lahan basah dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan pangan strategis Kabupaten Bangka.

4.2.2.2. Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering

Kawasan yang potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian lahan kering lokasinya terletak di Kecamatan Mendo Barat, Puding Besar, Bakam, Riau Silip, Merawang, Pemali, dan Kecamatan Belinyu seluas kurang lebih 4.873,94 ha. Kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten Bangka didasarkan pada kehidupan sosial budaya masyarakat Bangka.

4.2.3. Kawasan Peruntukkan Perkebunan

Lahan yang potensial dikembangkan untuk kegiatan perkebunan di Kabupaten Bangka lokasinya tersebar hampir di seluruh kecamatan. Kawasan perkebunan diperuntukkan bagi usaha perkebunan besar, sedang, kecil dan perkebunan rakyat. Luas peruntukan kawasan perkebunan lebih kurang 56.297,17 ha. Pengembangan kawasan peruntukkan perkebunan dengan cara



bermitra dengan masyarakat dengan pola Perkebunan Inti Rakyat, pola Kebun Kelapa Sawit Rakyat, dan pola lainnya dengan tujuan dan sasaran pemanfaatan sumber daya alam yang menyejahterakan rakyat secara merata. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kemiskinan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan dan masyarakat Kabupaten Bangka pada umumnya.

4.2.4. Kawasan Peruntukkan Perkebunan Rakyat

Kawasan peruntukkan perkebunan rakyat diletakkan dibelakang kawasan peruntukan permukiman yang lebar dan panjangnya bervariasi berdasarkan penggunaan dan kajian kebutuhan ruang. Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi usaha perkebunan yang tidak membutuhkan perizinan dan dilaksanakan secara mandiri




oleh masyarakat maupun melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain. Luas perkebunan rakyat yang dimaksud kurang lebih 42.364,96 ha. Komoditas yang dapat di usahakan dalam kawasan ini merupakan komoditas perkebunan baik komoditas pangan maupun non pangan. Kawasan perkebunan rakyat dan kawasan perkebunan dikembangkan untuk meningkatkan efek sebar di seluruh sektor perekonomian.

4.2.5. Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan lokasinya menyebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka. Dalam mekanismenya kawasan ini dapat terintegral dengan kawasan peruntukan lainnya selama tidak mengganggu peruntukan utamanya. Pemerintah Kabupaten Bangka mendorong tumbuhnya kawasan peternakan di tiap desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan, dan menciptakan harmonisasi pemanfaatan ruang dengan luas peruntukan kawasan kurang lebih 700 ha.

4.2.6. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan terbagi menjadi kawasan perikanan darat dan kawasan perikanan tangkap. Kawasan perikanan tangkap dan budidaya Kabupaten Bangka di pusatkan di Pelabuhan Belinyu, Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Kelabat, dan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Kecamatan Sungailiat yang selanjutnya akan ditingkatkan menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Sungailiat.



Kawasan peruntukan perikanan seluas lebih kurang 615,89 ha yang difungsikan untuk kegiatan budidaya perikanan tambak air tawar, payau, dan air laut serta industri pengolahan hasil perikanan. Untuk daerah potensial budidaya perikanan tangkap berada pada wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten. Untuk kawasan perikanan darat (tambak) diprioritaskan pada kawasan yang memiliki potensi dan tersebar di beberapa kecamatan sesuai dengan potensinya.

4.2.7. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan pertambangan dilaksanakan pada wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP yaitu pemegang izin untuk melaksanakan usaha



pertambangan. WIUP di Kabupaten Bangka (di luar minyak dan gas bumi) untuk mineral logam, non logam, dan batuan yang diusulkan ke Pemerintah Pusat (Peta RTRW 2010 – 2030; gambar 2.8). yaitu :

1. **WIUP A** seluas 253.052 ha (meliputi Kecamatan Belinyu, Riau Silip, Bakam, Pemali, Merawang, dan Sungailiat)
2. **WIUP B** seluas 69.900 ha (meliputi Kecamatan Mendo Barat, dan Puding Besar).

Pola ruang pertambangan di Kabupaten Bangka menempatkan kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Bangka seluas lebih kurang 28.441,33 ha dan peruntukan pertambangan rakyat seluas lebih kurang 4.125 ha Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan dilakukan melalui :

- a. inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan di seluruh wilayah;
- b. penetapan aturan zonasi penambangan yang ramah lingkungan;
- c. menyusun profil investasi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis untuk setiap wilayah pertambangan;
- d. rehabilitasi lahan pasca tambang;
- e. pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

4.2.8. Kawasan Peruntukan Industri

Sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Kabupaten Bangka yaitu menjadikannya sebagai daerah industri dan perdagangan maka sebagai perwujudan visi dan misi tersebut maka pemerintah daerah melalui Perda nomor 3 tahun 2005 menetapkan kawasan



Jelitik Sungailiat sebagai Kawasan Industri Jelitik seluas 263.26 Ha dan rencana pengembangan wilayahnya sesuai kebutuhan. Rencana peruntukan Kawasan Industri di Kabupaten Bangka lebih kurang 983,13 ha yang akan dikembangkan di Kecamatan Sungailiat, Belinyu dan Merawang.

4.2.9. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata dan seluruh kegiatan yang mendukungnya. Kawasan pariwisata di Kabupaten Bangka terdiri dari kawasan wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya dan lain-lain. Luas peruntukan kawasan pariwisata lebih kurang 348,23 ha, yang akan dikembangkan di Kecamatan Sungailiat, Pemali, Belinyu, Merawang dan Mendo Barat. Kegiatan pariwisata dilaksanakan di kawasan pariwisata dan kawasan peruntukan lainnya. Kawasan pengembangan pariwisata (KPP) terbagi ke dalam 4 kawasan. Pembagian kawasan ini berdasarkan kedekatan dan aksesibilitas antar objek wisatanya. KPP I mempunyai tema Ekowisata dan wisata rohani. KPP II mempunyai tema wisata alam, rekreatif dan wisata belanja. KPP III bertema sejarah, budaya, dan pendidikan. KPP IV bertema Agrowisata.

Kabupaten Bangka mengembangkan kawasan *ecopark* di Kecamatan Merawang seluas lebih kurang 1.000 ha. Kawasan ini merupakan kawasan terpadu sebagai kawasan tujuan wisata dan ilmu pengetahuan.

4.2.10. Kawasan Peruntukan Permukiman

4.2.10.1. Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan Kabupaten Bangka berada di Kecamatan Sungailiat, Pemali, Mendo Barat dan Belinyu. Karena pertimbangan ini termasuk juga kawasan permukiman semi-perkotaan. yang dalam jangka panjang diantisipasi akan semakin bergeser menjadi kawasan permukiman perkotaan. Kawasan permukiman perkotaan ini relatif menonjol luasannya pada kecamatan-kecamatan yang dilintasi Jalan Nasional / Jalan Propinsi. sehubungan dengan perkembangan kawasan perkotaan memang lebih pesat pada koridor sepanjang jalan tersebut daripada bagian wilayah lainnya. Permukiman perkotaan yang saat ini sudah terbentuk adalah Sungailiat dan Belinyu. untuk 20 tahun yang akan datang permukiman perkotaan yang diprediksikan akan berkembang di Kabupaten Bangka adalah Kawasan Kota Baru Air Anyir. Kawasan sekitar kampus UBB dan Kota Kecamatan Puding Besar. Luas Permukiman perkotaan di Kabupaten Bangka telah mengakomodir perkembangan wilayah. Kabupaten mengembangkan permukiman perkotaan di kawasan yang diperuntukkan bagi masyarakat kota. Luas lahan peruntukan permukiman perkotaan yaitu lebih kurang 9.680,43 Ha. Permukiman perkotaan di Kota Sungailiat meliputi hampir seluruh wilayah administrasi Kecamatan Sungailiat sedangkan permukiman perkotaan di Kecamatan Pemali meliputi wilayah Desa Air Ruay, dan Desa Karya Makmur. Untuk kota Belinyu kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi Kelurahan Kuto Panji. Kelurahan Air Jukung. Kelurahan Bukit Ketok, dan kawasan permukiman perkotaan di Kecamatan Mendo

Barat meliputi Desa Kace dan Kace Timur dan di Kecamatan Merawang meliputi area sekitar Air Anyir dan Mudel (Kota Baru Air Anyir).

4.2.10.2. Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan

Kawasan permukiman perdesaan yang ditetapkan di sini, adalah kawasan permukiman perdesaan yang relatif signifikan luasnya dan menunjukkan ciri-ciri intensitas yang memadai sebagai kawasan permukiman.



Arahan pemanfaatan potensi lahan untuk pengembangan permukiman di wilayah Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

- Kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal;
- Memiliki kemampuan menyediakan tempat berusaha/bekerja;
- Memiliki ketersediaan prasarana dan sarana permukiman;
- Memiliki aksesibilitas;
- Memiliki jaminan kesehatan lingkungan;
- Memiliki keamanan fisik geografis/tidak rawan bencana;
- Memiliki kemampuan untuk berkembang dan menerima masukan teknologi.

Berdasarkan hasil analisis dan berbagai pertimbangan diatas, maka luas lahan peruntukan permukiman perdesaan di Kabupaten Bangka adalah meliputi seluruh wilayah perdesaan yaitu lebih kurang 18.364,93 ha.

4.2.11. Kawasan Peruntukkan Hutan Rakyat

Guna meningkatkan kesejahteraan rakyat perdesaan, maka penataan ruang Kabupaten Bangka mengalokasikan peruntukan ruang hutan rakyat. Kawasan peruntukan hutan rakyat berada di belakang kawasan permukiman perdesaan dengan panjang dan lebar yang diharmonisasikan dengan kawasan peruntukan lainnya. Kawasan peruntukan hutan rakyat Kabupaten Bangka penetapannya berada di kawasan diluar kawasan lindung dan sebagian kecil berada di dalam hutan produksi dengan istilah penamaan yang berbeda. Kawasan peruntukan hutan rakyat tersebar mengikuti ruas jalan dan permukiman. Luas areal kawasan peruntukan hutan rakyat lebih kurang 13.861,72 ha dikembangkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka difungsikan bagi kegiatan usaha tanaman kehutanan rakyat.

4.2.12. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan yang belum memiliki kawasan peruntukkan. Luas kawasan peruntukan lainnya lebih kurang 693,24 ha meliputi kawasan

peruntukan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan pemakaman dan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa bertujuan untuk membentuk pusat pertumbuhan masa depan. Kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan disetiap kecamatan menurut skalanya; yaitu kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa kota Sungailiat. kawasan perdagangan Belinyu. kawasan perdagangan Pemali yang dipusatkan di Desa Pemali sebagai pusat pelayanan lingkungan dan Desa Air Ruay yang melayani pusat kegiatan lokal Sungailiat. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa lainnya dipusatkan di ibukota kecamatan sebagai pusat pelayanan lokal.

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa di Sungailiat dan Belinyu dikembangkan disepanjang jalan negara dalam kawasan perkotaan. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa Air Ruay dikembangkan untuk mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru guna menghindari pemusatan aktifitas masyarakat kota. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa Air Ruay dengan luas sesuai kebutuhan ruang yang terdiri dari kawasan terminal Sungailiat tipe B, prasarana dan sarana olah raga berupa gedung olah raga, ruang terbuka hijau, pusat perdagangan komoditi tertentu seperti bahan bangunan. *showroom* mobil, motor, sparepart kendaraan. bengkel dan lain-lain yang diatur lebih lanjut serta fasilitas lainnya yang menunjang rencana pembangunan pusat pertumbuhan baru kota Sungailiat.

Kawasan peruntukan pemakaman dikembangkan di masing-masing wilayah berupa pemakaman desa, kecamatan dan kabupaten. Khusus kawasan peruntukan pemakaman kabupaten dikembangkan di Kecamatan Sungailiat, Merawang dan Pemali. Sementara kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dikembangkan di Kecamatan Sungailiat dan Belinyu.

Di bawah ini akan disajikan rencana pola ruang di Kabupaten Bangka sampai tahun 2030.

Tabel 4.1.
Luas Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Bangka
Tahun 2010 - 2030

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
I	Kawasan Lindung	
	a. Hutan Lindung	16.897,95
	b. Hutan Konservasi	15.619,51
	c. Sempadan Pantai	963,43
	d. Sempadan Sungai	1.062,64
	e. Sempadan Danau/ Waduk/Kolong	136,32
	f. Sempadan Rawa	1.491,35
	g. Sempadan Industri	71,73
	h. Ruang Terbuka Hijau	akan diatur lebih lanjut
	i. Pantai berhutan bakau	600
	j. Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	130,12
	k. Lindung Geologi	akan diatur lebih lanjut
	l. Perlindungan Plasma Nutfah	akan diatur lebih lanjut
	m. Terumbu Karang	akan diatur lebih lanjut

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
II	Kawasan Budidaya	
	a. Peruntukkan Hutan Produksi	70.105,04
	b. Peruntukkan Pertanian Lahan Basah	10.346,93
	c. Peruntukkan Pertanian Lahan Kering	4.873,94
	d. Peruntukan Perkebunan	56.297,17
	e. Peruntukkan Perkebunan rakyat	42.364,96
	f. Peruntukkan Peternakan	700
	g. Peruntukan Perikanan	615,89
	h. Peruntukkan Pertambangan	32.566,33
	i. Peruntukan Industri	983,13
	j. Peruntukan Pariwisata	348,23
	k. Peruntukan Permukiman Perkotaan	9.680,43
	l. Permukiman Perdesaan	18.364,93
	m. Peruntukan Hutan Rakyat	13.861,72
	n. Peruntukkan lainnya	11,75
	o. Peruntukan Perdagangan dan Jasa	681,49
III	Luas daratan	302.069,36
	Luas pulau - pulau kecil	810,11
IV	Luas Laut 4 Mile	196.002,8
	Luas Kabupaten Bangka	302.879,46

Sumber : Hasil Perhitungan 2012

4.3 POLA PENATAGUNAAN

4.3.1. Rencana Penatagunaan Lahan

Lahan merupakan tempat aktivitas seluruh makhluk hidup. dimana di atas tanah tumbuh berbagai fungsi kegiatan. Masing-masing fungsi kegiatan memiliki peranan yang saling menunjang.

Pola penatagunaan lahan pada kawasan lindung erat kaitannya dengan fungsi perlindungan tanah. air. udara dan sumberdaya lainnya. Hak atas penguasaan tanah pada kawasan ini dipegang sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan. sedangkan untuk perencanaan dan pelayanan pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang tata guna tanah. penguasaan tanah. hak-hak atas tanah. pengukuran dan pendaftaran tanah serta penanganan masalah pertanahan merupakan kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional. Pola pelaksanaan dilakukan dengan memberikan kekuatan hukum yang tetap serta menentukan luas delinasi kawasan lindung yang sama sekali tidak diperkenankan untuk mengubah fungsi pemanfaatan ruangnya. Pola pengaturan lahan



yang membentuk struktur dan pola pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

1. pola penggunaan lahan pada kawasan industri tidak diperkenankan berdekatan dengan aliran sungai besar dan kecil. serta kawasan permukiman padat penduduk;
1. garis sempadan jalan ditetapkan dengan rumus $\frac{1}{2} \times \text{badan jalan} + 1 \text{ m}$ kanan kiri ruas jalan berdasarkan peraturan bangunan nasional dirjen cipta karya departemen pekerjaan umum. terutama pada ruas – ruas jalan utama yang melintasi wilayah pusat pelayanan;
2. garis sempadan mata air ditetapkan untuk pengaturan penatagunaan tanah pada daerah sekitar mata air sehingga tidak mengganggu daerah sekitar sumber mata air yang merupakan daerah resapan. jarak minimal yang ditetapkan adalah radius 200 meter. dihitung dari dinding sumber mata air;
3. garis sempadan danau/kolong ditetapkan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar kolong. jarak minimal yang ditetapkan sebagai garis sempadan kolong minimal 50 meter. dihitung mulai dari titik tepi danau/kolong ke arah daratan;
4. perijinan pemanfaatan ruang harus mengacu pada RTRW kabupaten agar sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang kabupaten bangka;
5. pemanfaatan ruang daratan mengacu pada kondisi keruangan termasuk kondisi topografi dan syarat-syarat pemanfaatan ruang;
6. mendorong pengembangan pemanfaatan ruang dengan mempermudah pemberian ijin sektoral. salah satu bentuk pemberian insentif berupa kemudahan pemberian persetujuan ijin usaha untuk mendorong pengembangan pemanfaatan ruang.

4.3.2 . Rencana Penatagunaan Air

Pola penggunaan air secara umum di manfaatkan untuk kegiatan–kegiatan ekonomi. sosial. pengendalian banjir dan pelestarian air. Sumber–sumber air di Kabupaten Bangka meliputi air permukaan dan air tanah. Sumber air permukaan diantaranya berasal dari kolong kolong.

Air sebagai kebutuhan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga pengambilan air perlu dilindungi. Tujuan pengembangan penatagunaan air adalah untuk tercapainya kondisi :

- a. pengambilan air tidak merusak sumber air dan mencemarnya;
- b. air yang mengalir secara alami dari hulu ke hilir terlindungi;
- c. pembuangan air limbah harus memenuhi syarat keamanan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif eksternalitas terhadap lingkungan sekitar yang dapat menimbulkan degradasi;
- d. wilayah daratan sekitar pantai harus terhindar dari intrusi (penerobosan) air laut;
- e. wilayah laut harus terbebas dari limbah yang berasal dari daratan.

Penatagunaan air untuk air permukaan adalah sebagai berikut :

-
- a. harus ada izin pemanfaatan air tanah dalam untuk pengeboran air di atas 25 m dan sumur artesis;
 - b. memprioritaskan sumber air permukaan terutama saluran irigasi yang berasal dari aliran sungai untuk kegiatan pengembangan kawasan budidaya pertanian lahan basah;
 - c. meningkatkan mutu dan kualitas air minum yang berasal dari sumber air baku sesuai dengan standar baku mutu air bersih yang tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna;
 - d. baku mutu air tanah dan air permukaan dalam juga harus memenuhi ketentuan baku mutu air bersih yang tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna serta layak untuk dikonsumsi sebagai air minum;
 - e. Pemerintah memberikan sanksi (atau disinsentif) pada setiap kegiatan pengambil air oleh masyarakat, dan atau badan lain yang merusak sumber air;
 - f. Pemerintah memberikan sanksi (atau disinsentif) pada setiap kegiatan yang menghambat aliran air oleh masyarakat dan atau oleh badan lain;
 - g. Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembuangan limbah padat (sampah) dan atau limbah cair di sungai;
 - h. Pembuatan bak sampah, untuk limbah rumah tangga dengan membuat saluran mikro maupun makro;
 - i. Mempermudah akses pelaporan dari semua pihak (termasuk masyarakat) kepada lembaga yang berwenang dalam pemberian sanksi dan pengaturan penggunaan air, agar setiap pelanggaran pencemaran air dapat segera diantisipasi dan ditindaklanjuti;
 - j. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik secara individu maupun organisasi dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran air.

4.3.3. Rencana Penatagunaan Hutan

Penatagunaan hutan ditujukan untuk memperoleh manfaat (ekologis maupun ekonomis) yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari sehingga diharapkan mampu mendukung keberlangsungan perekonomian wilayah (*sustainable development*). Namun tidak bisa dipungkiri efek samping dari pertambahan jumlah penduduk, perkembangan teknologi dan pelaksanaan pembangunan menyebabkan tekanan terhadap hutan dan kawasan hutan semakin besar. Hutan mengalami degradasi, sebagian kawasan hutan digunakan untuk kepentingan budidaya seperti pertanian, permukiman, perkebunan, pertambangan dan lain sebagainya

Oleh karena itu penatagunaan kawasan hutan dilakukan dengan cara :

1. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
2. melakukan inventarisasi hutan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi sumberdaya produksi, kekayaan alam hutan serta lingkungannya secara lengkap;
3. melakukan kegiatan penataan batas kawasan hutan dan rekonstruksi batas kawasan hutan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan;

-
4. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
 5. melakukan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dan tetap menjaga kelestariannya;
 6. melakukan rehabilitasi hutan dan lahan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga;
 7. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
 8. melakukan perlindungan hutan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari;
 9. melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan pengurusan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan;
 10. menyelenggarakan pendidikan dan latihan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kehutanan yang terampil, profesional dan berdedikasi jujur serta amanah dan berakhlak mulia;
 11. mengoptimalkan penyuluhan kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan serta menyadari akan arti pentingnya sumberdaya hutan bagi kehidupan;
 12. melakukan pengawasan dengan mencermati, menelusuri dan menilai pelaksanaan penatagunaan hutan sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan atau penyempurnaan penatagunaan lebih lanjut.